

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Pada Anak Melalui Media Sosial Online Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tindak pidana membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkannya dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan di atur di dalam pasal 296 dan 506 KUHP yang berbunyi:

Pasal 296: “Barangsiapa membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga sebagai mata pencarian atau sebagai kebiasaa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan (4) empat bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah)”.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang di rumuskan dalam pasal 296, yang pada pokoknya adalah:

a. Unsur-unsur subjektif

1) Dengan sengaja

b. Unsur-unsur objektif

1) Perbutannya:

- a) Menyebabkan dilakukannya perbuatan cabul
- b) Mempermudah dilakukannya perbuatan cabul

2) Objek: oleh orang lain dengan orang lain

3) Yang dijadikannya sebagai mata pencaharian dan kebiasaan.³⁹

Dan unsur-unsur tindak pidana yang di rumuskan dalam pasal

506 KUHP yang pada pokoknya adalah:

a. unsur-unsur subjektif

- a) kesalahan: dengan sengaja menjadikannya sebagai mata pencaharian dan kebiasaan.

b. unsur-unsur objektif

- a) Pelaku dalam keadaan jiwa yang sehat
- b) adanya usaha memudahkan, memperlancar orang
- c) tujuan dari perbuatan memudahkan dan memperlancar adalah untuk perbuatan cabul.

2. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak mengatur mengenai tindak pidana eksploitasi

³⁹Adami Chazawi, **Tindak Pidana Mengenai Kesopanan**, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.113

seksual komersial pada anak dalam pasal 59 dan pasal 88 yang berbunyi:

Pasal 59: “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Pasal 88: “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak denganmaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal-pasal 88 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, agar dapat dipidananya seseorang karena perbuatannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

a. unsur setiap orang

Mengenai unsur setiap orang atau barang siapa, dapat diketahui bahwa unsur barang siapa disini adalah barang siapa menurut undang-undang hukum pidana yang merujuk pada subjek dari tindak pidana, yang berarti siapa saja baik laki-laki maupun perempuan dewasa tanpa kecuali, sehat jasmani dan rohani dapat bertindak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian unsur “barang siapa” dalam pasal 88 Undang-undang

Perlindungan Anak jika dikaitkan dengan kasus eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online ini di tujukan kepada mucikari sebagai pelaku.

b. unsur yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak

Yang mengeksploitasi seksual komersial anak yaitu mempekerjakan atau memperdagangkan anak dalam bidang seksual untuk mendapatkan keuntungan. Dimaksud dengan pengertian anak sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Di dalam kasus tindak pidana eksploitasi seksual yang di lakukan oleh mucikari sebagai pelaku telah mengeksploitasi anak di bawah umur secara seksual dan menjadikan anak sebagai korban.

c. unsur maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Dalam kasus eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial yang di lakukan oleh mucikari ini sudah jelas memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara mengeksploitasi anak secara seksual.

Dalam kasus eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online ini berkaitan dengan *prostitusi cyber* sebab kejahatan ini cenderung memperjualbelikan anak untuk menjadi pekerja seksual. Semakin muda usia pekerja seks maka

harga untuk jasa pelayanan seksual yang diberikan pun akan semakin mahal. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan ancaman hukuman kepada pelaku eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online.

3. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Larangan mengenai eksploitasi seksual diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (1) dan (2). Pasal 1 ayat (8): “Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”.

Pasal 2 ayat (1): “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Pasal 2 ayat (2):“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terdapat di dalam pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, agar dapat dipidananya seseorang karena perbutannya dirumuskan sebagai berikut:

a. Unsur Pelaku

Yang mencakup setiap orang dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang

b. Unsur Proses

Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara sengaja yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

c. Unsur Cara

Bentuk perbuatan atau tindakan tertentu yang diulakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana yaitu meliputi, ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat

sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atau orang lain tersebut.

d. Unsur tujuan

Sesuatu yang nantinya akan tercapai atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual atau mengakibatkannya seseorang tereksplotasi secara seksual dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.

4. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ada beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online yaitu pasal 27 ayat (1), pasal 45 ayat (1) dan pasal 52 ayat (1) jo 27 ayat (1).

Pasal 27 ayat (1): “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pasal 45 ayat (1): “setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2). Ayat (3), atau ayat (4)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dilihat dari sudut teknis atau formulasi rumusannya, tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena objek perbuatannya yang sekaligus objek tindak pidananya berupa Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Sementara jika dilihat dari sudut atau letak sifat larangannya (melawan hukum) atau dari sudut kepentingan hukum yang hendak dilindungi dapat dikelompokkan dalam tindak pidana kesusilaan. Perbuatan yang mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik baru dapat dipidana, atau timbul sifat melawan hukumnya apabila isi informasi tersebut mengandung muatan yang melanggar kesusilaan. Dalam tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak, tindak pidana pokoknya adalah eksploitasi seksual komersial yang melanggar kesusilaan sementara sarannya dengan memanfaatkan atau sistem jaringan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 52 ayat (1) jo 27 ayat (1):“dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok”.

Apabila perbuatan dalam pasal 27 ayat (1) dilakukan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang menyangkut eksploitasi seksual terhadap anak, maka penjatuhan pidana maksimumnya dapat ditambah sepertiganya baik penjara maupun denda. Maksud diperberatnya pidana ditunjukan untuk melindungi kepentingan hukum yang lebih besar bagi kepentingan hukum kesusilaan anak dari kesusilaan orang dewasa⁴⁰.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang No.11 Tahun 2003 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar dapat dipidananya seseorang karena perbuatannya, sebagai berikut:

a. Unsur kesalahan: Dengan Sengaja

“dengan sengaja” adalah bagian dari unsur kesalahan, khususnya pada tindak pidana *dolus (doleus delict)*. Dalam setiap tindak pidana *dolus* selalu terdapat unsur kesengajaan. Maka untuk membuktikan unsur-unsur dalam tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online pelaku “menghendaki” untuk melakukan tindak pidana tersebut, lengkapnya pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, pelaku

⁴⁰Adami Chazawi, Ardi Ferdian, **Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik**, Bayumedia Publishing, Cetakan Pertama, Malang, 2011, hal.209

juga mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, pelaku mengetahui atau menyadari bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut mengandung muatan yang melanggar kesusilaan dan menyadari pula bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut mengandung sifat celaan (melawan hukum).⁴¹

b. Unsur melawan hukum: Tanpa Hak

Secara melawan hukum pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online dengan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik/ data elektronik yang mengandung kesusilaan ke dalam media sosial online seperti twitter yang ia gunakan untuk melaksanakan perbuatan terlarangnya.

c. Perbuatan

Mendistribusikan, Mentransmisikan, Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik /data elektronik yang mengandung kesusilaan melali sistem elektronik sehingga informasi elektronik yang dikirim apat dilihat secara *virtual* (nyata).

⁴¹Ibid, hal.16

d. Objek

Terdapat 2 (dua) objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidana, ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Antara dua frasa tersebut dipisahkan dengan kata dan/atau mengandung arti, bahwa dalam suatu peristiwa ada satu objek saja dan bisa jadi pula pada kedua-dua objek. Sementara frasa yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah merupakan unsur keadaan yang menyertai yang melekat pada objek tindak pidana tersebut yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.⁴² Dalam kasus eksploitasi seksual komersial melalui media sosial online ini pelaku memanfaatkan media sosial online untuk menjajakan anak-anak asuhnya kepada para pengguna jasa seks dimana isi informasi elektronik yang dimasukan oleh pelaku ke dalam media sosial online ini mengandung muatan yang melanggar kesusilaan.

5. Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Mengenai ketentuan pidana yang diatur oleh Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi diatur dalam Pasal 30 juncto Pasal 4 ayat (2), Pengertian mengenai pornografi terdapat didalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Noor 44 Tahun 2008 Tentang

⁴²ibid, hal.32

Pornografi yaitu Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008: “(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Alat Kelamin atau Pornografi anak”.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008: “Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 37 juncto pasal 11 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008: “setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 34, pasal 35, dan pasal 36, di tambah sepertiga dari maksimum ancaman pidananya”.

Adapun unsur delik yang harus terpenuhi di dalam pasal 30 jo pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi agar perbuatan seseorang dapat dikenai pertanggungjawaban secara pidana, berikut unsur-unsur pidana yang terdapat pada sebuah perbuatan yang harus dipenuhi oleh pelaku:

1. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan dan tampilan yang menunjukkan ketelanjangan.
2. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin.
3. Mengeksploitasi atau memamerkan aktifitas seksual
4. Menawarkan atau mengiklankan baik secara langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

B. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Pada Anak Melalui Media Sosial Online Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Dalam analisis perbandingan antara KUHP, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi berkaitan tentang pengaturan tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial, terdapat perbedaan terkait perbuatan tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak, antara lain:

- a. Dalam KUHP terdapat pasal 296 dan 506 yang mengatur ketentuan mengenai perbuatan, yaitu:
 1. perbuatan yang memperlancar, memudahkan, perbuatan cabul orang lain

2. menurut pasal 296 dan 506 menjadikannya sebagai kebiasaan dan mata pencaharian dan/atau sumber penghasilan adalah unsur esensial kejahatan, yang artinya kejahatan tidak mungkin terjadi tanpa adanya unsur ini.⁴³
3. Objek dalam pasal ini boleh seorang dewasa atau seorang yang belum dewasa.

Kata menjadikan kebiasaan dan mata pencaharian berarti perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus dilakukan lebih dari satu kali.

- b. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 88 juncto mengatur ketentuan mengenai perbuatan yaitu:

1. Perbuatan mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
3. Objek korban yang perbuatannya mengeksploitasi ekonomi atau seksual adalah anak atau seorang yang belum dewasa.⁴⁴

Dalam pasal ini tidak ada penjelasan mengenai bentuk-bentuk perbuatan eksploitasi seksual dan ekonomi pada anak.

⁴³ Adami Chazawi, op.cit, hal. 114

⁴⁴ Burhan Bungin, **Pornomedia Konstruksi Sosial Teknologi Telematika Perayaan Seks di Media Massa**, Prenada Media, Jakarta Timur, hal. 129

- c. Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada pasal 2 ayat (1) mengatur ketentuan mengenai perbuatan yaitu:
1. melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang,
 2. dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain
 3. untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut.
 4. Objek korban dari perbuatan dalam pasal ini bisa seorang dewasa atau seorang yang belum dewasa.
- d. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 27 ayat (1) mengatur ketentuan mengenai perbuatan yaitu:
1. tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
 2. Perbuatan yang dilakukan dalam pasal ini menggunakan media komunikasi elektronik berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Dalam objeknya menurut pasal 1 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, simbol. Terkait dengan muatan yang melanggar kesusilaan dalam tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial ini adalah pornografi anak dan prostitusi *cyber* anak.

- e. Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada pasal 30 juncto pasal 4 ayat (2) mengatur ketentuan mengenai perbuatan tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak yaitu:
1. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan dan tampilan yang mengesankan ketelanjangan
 2. secara menyajikan eksplisit alat kelamin
 3. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual
 4. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung.
 5. Perbuatan yang dilakukan dalam pasal ini menggunakan media komunikasi termasuk media sosial online.

Berikut adalah tabel mengenai pengaturan tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Tabel 1

Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Pada Anak Melalui Media Sosial Online KUHP, UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

No.	Keterangan	KUHP	UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	UU No.11 tahun 2008 Tentang ITE	UU No.21 tahun 2007 Tentang PTPPO	UU No.44 tahun 2008 Tentang Pornografi
	Pasal	296 dan 506	88	2 ayat (1)	45 ayat (1) juncto 27 ayat (1)	30 juncto pasal 4 ayat (2)
1	Perbuatan	Dalam Pasal 296: 1. menyebabkan atau memudahkan 2. perbuatan cabul 3. sebagai pencaharian atau kebiasaan. Pasal 506: 1. perbuatan yang mempelancar, memudahkan, perbuatan cabul orang lain	Pasal 88 mengatur ketentuan mengenai perbuatan berupa: 1.Mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak 2.Menguntungkan diri sendiri tau orang lain	Pasal 2 ayat (1) mengatur ketentuan mengenai perbuatan berupa : 1.Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang. 2. Dengan kekerasan 3.Tujuan mengeksploitasi orang tersebut.	Pasal 45 ayat (1) juncto pasal 27 ayat (1) mengatur ketentuan mengenai perbuatan berupa : 1. tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya sebuah informasi dan/atau dokumen yang bersifat elektronik 2.Informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut	Pasal 30 juncto pasal 4 ayat (2) mengatur ketentuan mengenai perbuatan berupa: 1.Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan dan tampilan yang mengesankan ketelanjangan 2.Menyajikan secara eksplisit alat kelamin 3.Mengeksploitasi atau

		<p>2.Menarik keuntungan</p> <p>3.Menjadikannya sebagai kebiasaan dan mata pencaharian atau sumber penghasilan</p> <p>4.Kata menjadikan kebiasaan dan mata pencaharian disini berarti perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau dilakukan lebih dari satu kali</p>			<p>mengandung pelanggaran kesusilaan</p> <p>unsur terhadap</p>	<p>memamerkan aktivitas seksual</p> <p>4.Menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.</p>
2	Unsur-unsur tindak pidana	<p>Pasal 295 ayat (1) angka 2, ayat (2):</p> <ol style="list-style-type: none"> dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan sebagai mata pecaharian atau kebiasaan. <p>Pasal 506:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perbuatan dengan sengaja Menjadikannya sebagai kebiasaan 	<ol style="list-style-type: none"> Setiap orang baik perempuan maupun laki-laki dalam keadaan jiwa yang sehat Mengeksploitasi anak secara ekonomi atau seksual Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 	<ol style="list-style-type: none"> Setiap orang dalam keadaan jiwa yang sehat Melakukan perkrutan, pengangkutan, penampungan Pengiriman, pemindahan, Penerimaan Dengan kekerasan, penipuan, penculikan, pengekapan, Pemalsuan, penyalahgunaan Kekuasaan Untuk tujuan eksploitasi atau tereksploitasinya orang 	<ol style="list-style-type: none"> Perbuatan tanpa hak Dengan sengaja dan sadar Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya sebuah informasi dan/atau dokumen yang bersifat elektronik yang mengandung unsur pelanggaran terhadap kesusilaan 	<ol style="list-style-type: none"> Perbuatan menyediakan, menawarkan, mengiklankan, mengeksploitasi, memamerkan aktivitas, daya tarik tubuh tertentu, jasa layanan atau hubungan seksual Menggunakan media tertentu.

3	Sanksi	<p>Pasal 296: 1.Pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan Pasal 506: 1.Pidana penjara 1 (satu) tahun</p>	<p>1.Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 2.Pidana denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p>	<p>1. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun 2. Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun 3. Pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta) 4.Pidana denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)</p>	<p>Pasal 45 ayat (1) juncto pasal 27 ayat (1) 1.Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 2.pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Pasal 52 ayat (1) juncto pasal 27 ayat (1) 1.Pemberatan ditambah sepertiga dari pidana pokok</p>	<p>1.Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan 2.Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 3.Pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 4.Pidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) 5.penambahan sepertiga dari maksimum ancaman pidana pokok</p>
---	--------	---	--	--	---	--

Sumber : *Bahan Hukum Primer, Diolah,2014*

Dari tabel di atas diketahui bahwa, baik Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sudah menyebutkan dalam pasalnya yang mengatur mengenai tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online tetapi ada perbedaan mengenai bentuk perbuatan dan objek dari tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada pasal 296 dan 506 mengatur mengenai perbuatan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 88 mengatur mengenai perbuatan mengeksploitasi anak secara seksual atau ekonomi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 pada pasal 2 mengatur mengenai perbuatan perkrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan dengan ancaman kekerasan untuk tujuan mengeksploitasi orang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 27 ayat (1) mengatur mengenai perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, kesusilaan yang dimaksud dalam pasal ini menyangkut pada hal yang bersifat kepornoaan, terkait dengan tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online dalam pasal 27 ayat (1) yaitu mendistribusikan gambar porno yang dilakukan antar pelaku kepada anak dengan tujuan untuk dipasarkan kepada para pengguna jasa seks anak agar dapat dengan mudah diakses oleh pihak pengguna jasa seks anak melalui media sosial online, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada pasal 30 mengatur mengenai perbuatan menyediakan jasa pornografi menggunakan media tertentu.

C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Pada Anak Melalui Media Sosial Online Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online adalah suatu kejahatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Dalam tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online terdapat beberapa pelaku diantaranya:

a. Penyedia jasa atau mucikari

Mucikari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk kepada kata Muncikari adalah induk semang bagi perempuan lacur

atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan "pemilik" anak-anak di bawah umur yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial. Dalam kebanyakan bisnis seks khususnya yang bersifat massal, anak-anak biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan hasil jasa seks anak-anak yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian.

b. Pemilik server atau website

Secara tidak langsung pemilik server atau website menjadi pelaku yang terlibat dalam tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial ini sebab telah menyediakan tempat untuk para mucikari menjajakan anak-anak asuhnya kepada para pengguna jasa seks yang mereka sediakan. Tetapi tidak semua server atau website yang terdapat konten-konten eksploitasi seksual komersial pada anak ini dapat dipidana begitu saja contohnya media sosial online atau jejaring sosial online twitter dikarenakan kebijakan atas server atau website tersebut yang melarang segala aktifitas yang berbentuk transaksi seks, kemudian jika ada yang melakukan pelanggaran dan menyalahgunakan kegunaan dari jejaring sosial twitter itu diluar kendali pemilik server karena jumlah pengguna yang banyak dan tersebar di seluruh dunia.

c. Pengguna jasa seks anak

Pengguna jasa seks inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi jasa seks ini bisa terjadi. Walaupun tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online. Namun pihak penyewa inilah yang menjadi target bagi para mucikari untuk menyewa anak-anak asuh darinya. Karena tidak akan ada anak yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial jika tidak ada permintaan dari pengguna jasa seks anak.

Tetapi sampai saat ini pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan kepada para mucikari yang mengeksploitasi seksual komersial pada anak karena belum ada hukum yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana kepada pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan eksploitasi seksual komersial anak terutama bagi pengguna jasa seks anak, kecuali jika ada delik aduan. Pada dasarnya pengguna jasa seks anak ini menjadi titik bagaimana tindak pidana ini terjadi. Mengenai pertanggungjawaban pidana terdapat 2 (dua) aliran yaitu aliran monistis dan dualistis. Pandangan monistis dikemukakan oleh Simon dengan menyatakan bahwa suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut aliran monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan

yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat yang lazimnya dinamakan unsur subjektif. Oleh karena itu dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi strafbaar feit, maka pasti pelakunya dapat dipidana.⁴⁷ Penganut aliran monistis berpendapat bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik meliputi:

1. kemampuan bertanggungjawab

untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan bahwa pembuat atau pelaku mampu untuk bertanggungjawab.

Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum. Yaitu faktor akal yang dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Yaitu faktor perasaan atau kehendak yang dapat menyesuaikan

⁴⁷Muladi dan Dwidja Priyatno, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 61

tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak.⁴⁸

2. kesalahan dalam arti luas kesengajaan dan/atau kealpaan

kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.⁴⁹ Dalam arti luas disebut dengan:

a. kesengajaan atau dolus

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 1809 disebutkan bahwa kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau di perintahkan oleh Undang-undang. Ada 2 (dua) teori yang berkaitan dengan kesengajaan yaitu, teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang telah di rumuskan oleh Undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila

⁴⁸ Moeljatno, op.cit, hal 178-1789

⁴⁹ Ibid, hal.171

suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.⁵⁰

b. kealpaan atau culpa

Kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan Undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

3. tiada alasan pemaaf.

Ada kemungkinan bahwa ada keadaan yang mempengaruhi pelaku, sehingga kesalahannya hapus. Misalnya dengan adanya kelampauan batas pembelaan terpaksa.

Sedangkan menurut pandangan *dualistis*, kesalahan dipandang sebagai sifat daripada kelakuan. Untuk adanya syarat-syarat dari penjatuhan pidana terhadap pembuat (*strafvoraussetzungen*) diperlukan terlebih dulu adanya pembuktian perbuatan pidana (*strafbare handlung*, lalu

⁵⁰ Ibid, hal. 186

sesudahnya itu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subyektif pembuat.⁵¹ Pandangan dualistis ini memudahkan dalam melakukan suatu sistematika unsur-unsur mana dari suatu tindak pidana yang masuk dalam perbuatan dan yang masuk ke dalam pertanggungjawaban pidana (kesalahan), sehingga hal ini mempunyai dampak positif dalam menjatuhkan suatu putusan dalam proses pengadilan. Berdasarkan uraian tersebut bahwa masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan unsur kesalahan.

Pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang lebih sering dikenal sebagai asas “*geen straf zonder schuld*” (tiada pidana tanpa kesalahan). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana maka disebut dengan *leer van het materiele feit*. Sedangkan dalam KUH Pidana sendiri tidak memberikan sebuah penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “*geen straf zonder schuld*”, akan tetapi asas ini dapat dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis dan berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yakni tindak pidana (*daad strafrecht*), pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*).⁵²

⁵¹ Moeljatno, **Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal 22

⁵² Roni Wiyanto, **Asas-asas Hukum Pidana Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal 96.

Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan untuk mengetahui apakah pelaku Eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online dapat dikenai pertanggungjawaban secara pidana atau tidak, harus terlebih dahulu menguraikan perbuatannya berdasarkan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online, diantaranya:

1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak yang dilakukan oleh mucikari atau germo di rumuskan dalam pasal 296 dan 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu:

Menurut pasal 296 KUHP: “Barangsiapa membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga sebagai mata pencarian atau sebagai kebiasaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan (4) empat bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah)”.

Menurut pasal 506 KUHP: “Barangsiapa sebagai germo mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan oleh seorang perempuan atau laki-laki, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun”

Dalam pasal 506 KUHP dipakainya kata-kata sebagai seorang germo di dalam rumusan tindak pidana ialah untuk mencegah kesalahpahaman tentang siapa sebenarnya yang dapat dipidana sesuai dengan ketentuan pidana yang di atur di dalam pasal 506 KUHP, karena dalam praktik terdapat banyak orang yang mengambill keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan oleh seorang wanita seperti orang yang menyewakan kamar agar wanita tersebut dapat melakukan suatu perbuatan melanggar kesusilaan dengan pihak ketiga. Untuk dapat disebut seorang germo, seorang tidak perlu menyediakan kamar untuk melakukan perbuatan melanggar kesusilaan, melainkan cukup jika orang tersebut mengambil keuntungan dari perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan oleh seorang wanita oleh pihak ketiga.⁵³

2. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak yang di lakukan oleh mucikari atau germo melalui media sosial online dirumuskan dalam pasal 88 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu:

Menurut pasal 88 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak:

⁵³ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, **Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kapatutan**, Cetakan Kedua Sinar Grafika, Jakarta, 2011,hal. 336-338

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

3. Menurut Undang-undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak yang dilakukan melalui media sosial online di rumuskan ke dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu :

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Dalam ketentuan ini, kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mereksploitas orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak

pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dan tidak harus menimbulkan akibat.⁵⁴

Syarat terjadinya suatu tindak pidana perdagangan orang adalah adanya unsur kekerasan, paksaan, ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, tetapi jika dalam prosesnya korban setuju secara suka rela untuk dijadikan sebagai objek perdagangan orang tindakan pelaku tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual. Berbeda dengan tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak dalam prosesnya tidak jarang anak sebagai korban dengan suka rela menjadikan dirinya sebagai objek eksploitasi seksual komersial, maka pelaku tidak dapat dijerat atau dikenakan dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

4. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak yang dilakukan melalui media sosial online dirumuskan ke dalam pasal 45 ayat (1) juncto pasal 27 ayat

⁵⁴Ermansjah Djaja, **KUHP Khusus Komplikasi Ketentuan Pidana Dalam Undang-undang Pidana Khusus**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 502

(1) Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

Menurut pasal 45 ayat (1) juncto pasal 27 ayat (1) Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dalam pasal 27 ayat (1) tindak pidana pokoknya adalah kesusilaan, sementara sarannya dengan memanfaatkan atau menggunakan sistem/jaringan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dari itu pasal 27 ayat (1) di sebut *lex specialis*. Pasal 27 ayat (1) merupakan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang melarang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, karena dalam kasus eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online oleh palaku menggunakan anak di bawah umur maka penjatuhan pidananya ditambah sepertigannya (baik penjara maupun denda), hal ini diatur di dalam pasal 52 ayat (1) jo 27 ayat (1) Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berisi sebagai berikut:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok”.⁵⁵

5. Menurut Undang-undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak yang dilakukan melalui media sosial online di rumuskan ke dalam pasal 30 jo pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.44 Tahun 2008 Tentang pornografi, yaitu:

Menurut pasal 30 jo pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sebagai berikut:

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Mengenai pemberatan pidana diatur di dalam pasal 37 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi :

“setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 34, pasal 35, dan pasal 36 ditambah sepertiga dari maksimum ancaman pidananya”.

⁵⁵Adami Chazawi, Ardua Ferdian, op.cit, hal. 209

D. Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Pada Anak Melalui Media Sosial Online Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Dalam analisis perbandingan antara KUHP, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi berkaitan tentang pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online, terdapat perbedaan yaitu:

- a. Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online dalam pasal 296 dan 506 KUHP:
 1. telah menyebutkan unsur kesalahan dengan sengaja
 2. menjadikannya sebagai mata pencaharian dan kebiasaan, dimaksudkan bahwa yang bersangkutan menerima bayaran.⁵⁶
 3. ancaman pidana atau sanksi pidana kepada pelaku yaitu pada pasal 296 ancaman pidana berupa pidana penjara

⁵⁶ Leden Marpaung, **Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revisinya**, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hal. 72

paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda paling banyak seribu rupiah dan dalam pasal 506 ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Dalam pasal 296 dan 506 KUHP hanya mencantumkan pidana penjara maksimal serta denda maksimal. Pasal 296 dan 506 KUHP tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online, maka pelaku tidak dapat dijerat dengan pasal 296 atau 506 KUHP.

b. Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online dalam pasal 88 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

1. tidak menyebutkan unsur kesalahan seperti dengan sengaja atau tanpa hak.
2. ancaman pidana atau sanksi pidana kepada pelaku dalam pasal 88 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dinyatakan secara tegas dan jelas yaitu ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dalam pasal 88 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak hanya mencantumkan ancaman pidana penjara maksimal dan

denda maksimal. Pasal ini sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak, tetapi untuk memenuhi unsur tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online masih belum tepat.

c. Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:

1. tidak menyebutkan unsur kesalahan berupa kesengajaan atau tanpa hak melawan hukum
2. ancaman pidana atau sanksi pidana kepada pelaku yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mencantumkan ancaman pidana penjara minimal dan maksimal dan pidana denda minimal dan maksimal.⁵⁷ Tetapi dalam pasal ini masih belum

⁵⁷Alfitra, op.cit, hal.161

memenuhi unsur-unsur tindak pidana eksploitasi seksual pada anak melalui media sosial online dan pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online ini tidak dapat dikenakan pasal ini apabila dalam perbuatannya telah mendapatkan persetujuan dari pihak korbannya sendiri yaitu anak untuk ikut dalam kegiatan tindak pidana eksploitasi seksual komersial yang dikukan menggunakan media sosial online.

d. Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online dalam pasal 45 ayat (1) juncto 27 ayat (1) Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

1. telah menyebutkan unsur kesalahan
2. dilakukan dengan sengaja dan dilakukan dalam keadaan jiwa yang sehat
3. ancaman pidana atau sanksi pidana kepada pelaku yaitu ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), lalu berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online dalam pasal 52 ayat (1) juncto 27 ayat

(1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual komersial pada anak di kenakan sepertiga dari pidana pokok. Dalam pasal 45 ayat (1) juncto 27 ayat (1) dan pasal 52 ayat (1) juncto 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mencantumkan ancaman pidana penjara maksimal dan pidana denda maksimal serta ditambah dengan sepertiga dari pidana pokok. Pasal initelah memenuhi unsur-unsur tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online.

- e. Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online dalam pasal 30 juncto pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi:
1. tidak menyebutkan unsur kesalahan berupa dengan sengaja dan tanpa hak
 2. ancaman pidana atau sanksi pidana kepada pelaku yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Ditambah dengan sepertiga ancaman pidana maksimum bagi pelaku yang melibatkan anak

diatur di dalam pasal 37 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Dalam pasal 30 juncto pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah mencantumkan ancaman pidana penjara minimal dan maksimal serta ancaman pidana denda minimal dan maksimal.

Berikut adalah tabel mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.



Tabel 2

Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Pada Anak Melalui Media Sosial Online KUHP, UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

No	Keterangan	KUHP	UU No.23 tahun 2003 tentang Perlindungan anak	UU No.21 tahun 2007 tentang PTPPO	UU No.11 tahun 2008 tentang ITE	UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi
	Pasal	296 dan 506	88	2 ayat (1)	45 ayat (1) juncto pasal 27 ayat (1)	30 juncto pasal 4 ayat (2)
1	Unsur obyektif	<p>Pasal 296. unsur tindak pidana sebagai syarat agar dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. barangsiapa 2. menyebabkan atau memudahkan 3. perbuatan cabul 4. dengan orang ketiga <p>Pasal 506:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pelaku dalam keadaan jiwa yang sehat 2. adanya usaha 	<p>Pasal 88, unsur tindak pidana sebagai syarat agar dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. setiap orang baik perempuan maupun laki-laki dalam keadaan jiwa yang sehat 2. mengeksploitasi Anak secara ekonomi atau seksual 3. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 	<p>Pasal 2 ayat (1), unsur tindak pidana sebagai syarat agar dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. setiap orang dalam keadaan jiwa yang sehat 2. melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penerimaan 3. dengan kekerasan, penipuan, penculikan 4. untuk tujuan eksploitasi atau tereksplorasinya 	<p>Pasal 27 ayat (1) juncto pasal 45 ayat (1), unsur tindak pidana sebagai syarat agar dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. setiap orang dalam keadaan jiwa yang sehat 2. tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 3. informasi dan/atau dokumen yang bersifat elektronik yang mengandung unsur pelanggaran kesusilaan 	<p>Pasal 30 juncto pasal 4 ayat (2), unsur tindak pidana sebagai syarat agar dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan dan tampilan yang menunjukkan ketelanjangan 2. menyajikan secara eksplisit alat kelamin 3. mengeksploitasi atau memamerkan aktifitas

		memudahkan, memperlancar orang lain untuk berbuat cabul		seseorang		seksual 4. menawarkan atau mengiklankan baik secara langsung maupun tidak langsung layanan seksual.
2	Unsur subyektif	KUHP merumuskan yang menjadi kesalahan dari pasal 296 adalah : 1. kesalahan berupa dengan sengaja 2. menjadikannya mata pencaharian dan kebiasaan	UU Perlindungan Anak merumuskan yang menjadi kesalahan dari pasal 88 adalah : 1. kesalahan berupa dengan sengaja 2. mengeksploitasi anak secara seksual atau ekonomi	UU PTPPO merumuskan yang menjadi kesalahan dari pasal 2 ayat (1) adalah : 1. kesalahan berupa dengan sengaja	UU ITE merumuskan yang menjadi kesalahan dari pasal 27 ayat (1) juncto pasal 45 ayat (1) adalah : 1. dilakukan dengan sengaja, sadar akan adanya aturan yang melarangnya	UU Pornografi merumuskan yang menjadi kesalahan dari pasal 30 juncto pasal 4 ayat (2) adalah : 1. dalam pasal ini tidak disebutkan unsur kesalahan berupa menyediakan 2. perbuatan yang dilakukan dalam keadaan jiwa yang sehat.

3	sanksi	<p>Pasal 295 ayat (1) angka 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan <p>Pasal 506:</p> <ol style="list-style-type: none"> pidana penjara 1 (satu) tahun 	<ol style="list-style-type: none"> pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun pidana denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 	<ol style="list-style-type: none"> pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta) pidana denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) 	<p>pasal 45 ayat (1) juncto pasal 27 ayat (1)</p> <ol style="list-style-type: none"> pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) <p>Pasal 52 ayat (1) juncto pasal 27 ayat (1)</p> <ol style="list-style-type: none"> pemberatan ditambah sepertiga dari pidana pokok 	<ol style="list-style-type: none"> pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ditambah sepertiga dari pidana maksimum bagi setiap orang yang melibatkan anak sebagai objek.
---	--------	--	---	--	---	---

Sumber : *Bahan Hukum Primer, Diolah, 2014*

Dari tabel diatas dapat diketahui dalam pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online ancaman pidana yang dapat dikenakan berupa pidana penjara atau pidana denda, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi terdapat perbedaan mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana berupa sanksi pidana.

Dalam tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online ini pelakunya adalah mucikari atau germo yang mengendalikan situs, blog atau media sosial online yang dikelolanya. Maka subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online ini adalah mucikari atau germo karena terbukti telah menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan tereksplotasinya anak secara seksual dan komersil untuk menguntungkan diri sendiri secara materi dengan menggunakan media sosial online.

Mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidananya mucikari atau germo yang melakukan tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online dapat dikenakan pasal 45 ayat (1)

juncto 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena telah menyalahgunakan media sosial online sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online dengan sanksi pidana yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditambah dengan sepertiga dari pidana pokok. Pada dasarnya tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online ini adalah tindak pidana kesusilaan khusus yang tindak pidana pokoknya adalah kesusilaan, sementara sarannya menggunakan sistem atau jaringan teknologi yaitu media sosial online.

